



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 883.1/Kep. 240 -Pem/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN BUPATI CIREBON SELAMA BUPATI
CIREBON IZIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 857/531.e/SJ, Tanggal 23 Maret 2023, Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting, Kementerian Dalam Negeri menyetujui Bupati Cirebon izin ke luar negeri dengan alasan penting dalam rangka melaksanakan Ibadah Umrah di Arab Saudi dari tanggal 4 April s.d. 13 April 2023;
- a. bahwa selama Bupati Cirebon izin perjalanan ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Cirebon selama Bupati Cirebon Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 857/531.e/SJ, Tanggal 23 Maret 2023, Hal Persetujuan Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudari:

Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si.

Selaku Wakil Bupati Cirebon sebagai Pelaksana Harian Bupati Cirebon, selama Bupati Cirebon Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting dalam rangka melaksanakan Ibadah Umroh dari tanggal 4 April s.d. 13 April 2023.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Pelaksana Harian Bupati Cirebon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.